



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 42 /Kpts/KPU-Prov.003/2010

TENTANG

**TATA CARA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah berkewajiban menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;

- c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat Surat Suara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Cara Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2010;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Logo Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedomaan Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA CARA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

- Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
 3. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
 4. Spesifikasi teknis adalah kekhususan dari aspek teknis pada masing-masing perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
 5. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
 6. Logo KPU adalah Lambang yang digunakan oleh KPU.
 7. Logo Provinsi Sumatera Barat adalah lambang resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 8. Pensortiran adalah proses pemisahan surat suara yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Pasal 2

Surat suara yang digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah surat suara dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

BAB II

STANDAR SURAT SUARA

Pasal 3

- (1) Surat suara yang memenuhi standar adalah :
 - a. hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
 - b. tidak terdapat cacat cetakan dan cacat fisik.
- (2) Surat suara yang tidak memenuhi standar adalah hasil cetakannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dan terdapat cacat cetakan atau cacat fisik berupa:
 - a. surat suara dalam kondisi mengkerut/kusut;
 - b. surat suara cetakannya kotor secara merata;
 - c. surat suara sobek atau berlubang pada bagian kolom nomor, nama pasangan calon, dan foto pasangan;
 - d. surat suara yang berlubang panjang secara horizontal sebagai akibat proses pencetakan yang dikhawatirkan dapat membelah surat suara menjadi 2 (dua) bagian;
 - e. surat suara yang terdapat noda dalam jumlah yang banyak pada kolom nomor, nama pasangan calon, dan foto pasangan;

- f. surat suara yang terdapat garis vertikal yang melintasi 2 (dua) kolom atau lebih pada kolom nomor, nama pasangan calon, dan foto pasangan;
- g. surat suara yang terdapat bercak atau flek yang besar pada pada kolom nomor, nama pasangan calon, dan foto pasangan;
- h. nomor dan nama pasangan calon tidak jelas terbaca, atau foto pasangan calon tidak jelas.

BAB III
PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA
Bagian Kesatu
Pensortiran
Pasal 4

- (1) Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah sampai di KPU Kabupaten/Kota sebelum didistribusikan ke TPS terlebih dahulu dilakukan pensortiran.
- (2) Pensortiran surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pensortiran surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitung jumlah surat suara yang diterima dari perusahaan percetakan;
 - b. Memisahkan antara surat suara yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan surat suara yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Provinsi termasuk surat suara rusak;
 - c. Menghitung jumlah surat suara yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan surat suara yang tidak memenuhi standar / surat suara rusak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- (4) Setelah dilakukan pensortiran jika terdapat kekurangan surat suara karena salah kirim dan/atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota harus membuat berita acara yang ditanda tangani Ketua KPU Kabupaten/Kota atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan segera menyampaikannya kepada KPU Provinsi tembusannya kepada perusahaan yang mencetak surat suara.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan jumlah surat suara akibat salah kirim dan/atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau rusak, KPU Kabupaten/Kota harus menyimpannya dengan membuat berita acaranya.
- (6) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat suara sesuai dengan jumlah dan standar yang ditetapkan oleh KPU Provinsi harus membuat berita acara dan segera menyampaikannya kepada KPU Provinsi.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pensortiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili.

- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan surat tugas.
- (3) Kegiatan pensortiran surat suara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

**Bagian Kedua
Pelipatan
Pasal 6**

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilipat dengan cara sebagai berikut:
 - a. lipatan pertama membagi surat suara secara horizontal menjadi 2 (dua) bagian, dengan posisi halaman depan menutupi halaman belakang dan foto masing-masing pasangan calon menghadap kedepan;
 - b. lipatan kedua kolom kelima dari kiri dilipat kearah dalam menutupi kolom keempat dari kiri;
 - c. lipatan ketiga membagi surat suara secara vertikal menjadi 2 (dua) bagian sama besar, dengan menempatkan kolom pertama dan kedua dari kiri di sebelah luar bagian atas dengan posisi tulisan terbalik;
 - d. lipatan keempat membagi surat suara secara vertikal menjadi 2 (dua) bagian sama besar dengan cara melipat kearah belakang dan menempatkan kolom pertama dan kedua dari kiri di sebelah luar;
 - e. hasil lipatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d menutupi halaman depan bagian bawah surat suara.
- (2) Surat suara yang telah selesai dilipat selanjutnya diikat dengan karet yang telah disediakan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar setiap ikatan.

**BAB IV
PENUTUP
Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Mei 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 41 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 1 Mei 2010

Berita Acara

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2010

KETUA,

MARZUL VERI